

**SINERGI PEMERINTAH DAERAH DAN AKADEMISI DALAM
PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
KABUPATEN SITUBONDO**

***SYNERGY BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AND ACADEMICS IN
PREPARING CHANGES TO LOCAL REGULATION CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL PROPERTY NUMBER 6 OF 2019 OF
SITUBONDO REGENCY***

**Rindang Gici Oktavianti¹⁾, Ide Prima Hadiyanto²⁾, Abdurrahman Muqsith³⁾,
Arifan Oktafianto⁴⁾**

^{1,2,3,4}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: rindanggici@unars.ac.id

Received: October 31, 2025 Accepted: November 02, 2025 Published: November 10, 2025

Abstrak: Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola aset yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, khususnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, perubahan regulasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi aparatur pemerintah daerah untuk memahami substansi dan implikasi hukum dari regulasi tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, sosialisasi, dan edukasi hukum kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar mampu mengimplementasikan perubahan peraturan dengan tepat. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen pengelolaan aset daerah sesuai norma baru yang diatur dalam peraturan tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah, terutama dalam aspek perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan aset. Selain itu, aparatur mulai memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama dalam tata kelola aset daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan daerah, memperkecil potensi penyimpangan administratif, serta mendukung terwujudnya *good governance* di Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci: Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan Peraturan Daerah, Akuntabilitas, Tata Kelola Aset, Kabupaten Situbondo.

Abstract: *The amendment to Regional Regulation of Situbondo Regency Number 6 of 2019 concerning the Management of Regional Property represents a strategic step by the Regional Government to realize more transparent and accountable asset governance in accordance with the latest legal provisions, particularly Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2024 on the Management of Regional*

Property. However, this regulatory change has created an urgent need for local government officials to understand the substance and legal implications of the new provisions. This community service activity aims to provide assistance, socialization, and legal education to government apparatus within the Situbondo Regency administration in order to properly implement the amended regulation. The methods used include legal counseling, interactive discussions, and technical assistance in preparing asset management documents in line with the updated regulatory standards. The results of the activity indicate an increase in officials' understanding of the principles of regional property management, especially in the areas of needs planning, utilization, safeguarding, and asset disposal. Moreover, participants demonstrated greater awareness of the importance of accountability and transparency as key pillars of good asset governance. This program is expected to strengthen institutional capacity, minimize administrative irregularities, and support the realization of good governance in Situbondo Regency.

Keywords: *Regional Property Management, Amendment of Regional Regulation, Accountability, Asset Governance, Situbondo Regency.*

PENDAHULUAN

Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (*good governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.

Adanya penyesuaian dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga Pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tanggal 2 Juli 2024. Pemerintah mempertimbangkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6), Pasal

61 ayat (6), dan pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan pasal 29 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2016 tentang penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, akuntabel dan efisien, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Mili Daerah, Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencabut Permendagri sebelumnya (No. 19 Tahun 2016), maka penyesuaian terhadap Perda tersebut menjadi sebuah kebutuhan hukum dan administrative.

Salah satu urgensi dari perubahan ini perlunya penambahan norma yang mengatur tentang Tim Pemprosesan Barang Bongkar, sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penghapusan barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 371 ayat (2) Permendagri No.7 Tahun 2024. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa proses penilaian dan penghapusan harus berdasarkan hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan melalui Tim Pemproses yang ditetapkan Kepala Daerah. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga menyadari pentingnya mengakomodasi muatan lokal dalam implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Muatan lokal tersebut mencerminkan karakteristik dan kebutuhan administratif daerah secara faktual. Misalnya, dalam penambahan ayat pada Pasal 155, Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pembongkaran tidak dapat dilakukan sebelum adanya Surat Persetujuan Bupati, dan pelanggar akan dikenakan sanksi administrative berupa denda tiga kali lipat taksiran barang. Hal ini merupakan bentuk pencegahan penyalahgunaan kewenangan dan perlindungan terhadap potensi kerugian daerah. Demikian pula, dalam perubahan Pasal 156 dan 157, istilah Tim Penaksir Barang diganti menjadi

Tim Pemprosesan Barang Bongkaran untuk menyelaraskan dengan istilah dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan terbaru Permendagri No. 7 Tahun 2024. Dengan latar belakang tersebut, Naskah penjelasan ini disusun guna memberikan kejelasan, kepastian hukum dan pemahaman yang utuh atas perubahan dan penambahan pasal-pasal terkait muatan lokal yang bersifat kontekstual, normatif, serta bersandar pada kebutuhan riil Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam mengelola Barang Milik Daerah secara professional dan bertanggung jawab.

Diterbitkannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik maka akan berdampak pada dalam Peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah yang memuat Pengelolaan Barang Milik Daerah harus sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2024. Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, dimana lahirnya peraturan baru semestinya juga diimbangi dengan perubahan produk hukum di bawahnya agar ada kesesuaian dengan produk hukum di atasnya. Dalam hal penegakan hukumnya (*law enforcement*) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat di daerah/Kabupaten/kota tersebut, karena masalah penegakan hukum merupakan hal yang bersifat keharusan karena sifat hukum yang memaksa, dimana setiap Negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dalam suatu negara juga memiliki kaitan erat terhadap sistem hukum negara tersebut yang di dalam sistem hukum tersebut terkait susunan tata urutan peraturan dari yang tingkatan tertinggi hingga produk hukum tingkatan terendah. Apabila sistem hukum tertata dari urutan paling atas sampai terendah maka akan mempunyai kekuatan untuk penegakan peraturan tersebut. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial di masyarakat. Di bidang hukum banyak terjadi perkembangan pada materi hukumnya, dimana

lahirnya peraturan baru semestinya juga diimbangi dengan perubahan produk hukum di bawahnya agar ada kesesuaian dengan produk hukum di atasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan analisa terhadap produk hukum di Daerah untuk dilakukan pembaharuan produk hukum daerah agar ada kesesuaian produk hukum daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Analisa produk hukum ini merupakan langkah menuju pembaharuan hukum khususnya produk hukum daerah dikaitkan dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Situbondo, dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Yuridis Normatif, atau dalam metode ROCCIPI ini disebut sebagai kategori aturan (*rule*) dimana dalam metode ini dilakukan melalui studi Pustaka yang menelaah bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*), putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.
2. Metode Yuridis Empiris atau Penelitian *Sociolegal* adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran hukum empiris yang dilandasi metode berpikir induktif dengan kriteria kebenaran korespondensi berdasarkan fakta di lapangan (*correspond to reality*) (Monteiro, 2017). Data primer diperoleh melalui FGD dengan stakeholder terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta pemangku kepentingan masing-masing. Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
 - a) FGD (*Focus Group Discussion*)

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan tanggapan dan sumbangan pemikiran dari pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tidak lain diantaranya adalah Kepala dan pejabat teknis dari Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perwakilan perangkat daerah yang sering melakukan pembongkaran aset seperti (Dinas PU, Dinas Pertanian), bagian hukum setda Kabupaten Situbondo, perwakilan dari DRPD komisi C yang membidangi keuangan dan aset serta tim akademisi/pakar hukum administrasi dan pengelolaan barang milik daerah . Berdasarkan hasil FGD maka akan diperoleh informasi tentang permasalahan actual yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pengelolaan barang bongkaran, masukan langsung dari para pemangku kepentingan teknis dan yuridis, efektifitas norma-norma yang ada dalam Perda, serta dapat merumuskan arah perbaikan dari segi substansi dalam rancangan peraturan daerah yang baru.

b) Dokumentasi

Selain melalui observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD), penyusunan Naskah Akademik ini juga menggunakan metode dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen hukum dan administratif yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Situbondo, terutama terkait proses pembongkaran, pemanfaatan, penghapusan, dan pencatatan barang bongkaran. Pengumpulan data melalui dokumentasi bertujuan untuk mengetahui dan memetakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Perda, mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kekosongan norma dalam Perda No. 6 Tahun 2019 terhadap praktik di lapangan, menganalisis konsistensi antara Perda yang berlaku dengan regulasi yang lebih tinggi (Permendagri, PP dan UU), dan menyusun pokok-pokok pengaturan yang dibutuhkan berdasarkan bukti tertulis dan praktik birokratis yang terdokumentasi.

3. Metode pendekatan ROCCIPI merupakan teori perundang-undangan yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nail Abeyserkere yang digunakan untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang, dengan 7 (tujuh) kategori yakni: *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan),

Communication (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses) dan *Ideology* (Ideologi) (Atmaja, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam perubahan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, transparan, akuntabel, tertib administrasi serta sesuai dengan dinamika regulasi nasional dan kebutuhan lokal. Pengaturan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan, pengadaan, pengguna, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan hingga pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jangkauan Pengaturan dalam RAPERDA Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu untuk memberikan kebaruan pengaturan terutama sebagai wujud tindaklanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkembang untuk pengaturan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Situbondo. Selain itu pengelolaan barang milik daerah juga telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu diberdayakan agar menjadi perekonomian yang kuat, maju dan mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat makmur, dan sejahtera.

Arah pengaturan dalam RAPERDA Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain pengaturan mengenai penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), pengaturan perubahan terkait penggunaan dan pemanfaatan BMD dalam suatu produk hukum daerah dan bagaimana status hukum yang sudah ada, pengaturan perubahan terkait Pemindahtanganan, penghapusan beberapa ketentuan, pengendalian dan

pengawasan, Indeks Kerja Pengelola tentang BMD dalam suatu produk hukum daerah dan bagaimana status hukum yang sudah ada, penghapusan pasal tentang faktor penyesuaian sewa, dan pengajuan kendaraan dinas dan sewa kendaraan dinas.



Gambar 1. FGD ke 1 Bersama Tim Tenaga Ahli UNARS dan Tim BKAD



Gambar 2. FGD ke 2 Bersama Tim Tenaga Ahli UNARS dan Tim BKAD

B. Ruang Lingkup Materi

Sesuai dengan permasalahan dan kondisi faktual terkait pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ruang lingkup dan pokok materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- 3) Bupati adalah Bupati Situbondo.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- 5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- 6) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
- 7) Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 9) Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 10) Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- 11) Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
- 12) Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- 13) Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 14) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.

- 15) Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
- 16) Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- 17) Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- 18) Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- 19) Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- 20) Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- 21) Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- 22) Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
- 23) Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
- 24) Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 25) Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah

lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

- 26) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 27) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.
- 28) Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 29) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 30) Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
- 31) Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- 32) Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 33) Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

- 34) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 35) Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 36) Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
- 37) Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 38) Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- 39) Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
- 40) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- 41) Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
- 42) Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

- 43) Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 44) Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
- 45) Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
- 46) Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
- 47) Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
- 48) Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
- 49) Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 50) Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
- 51) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Materi Yang Diatur

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan regulasi yang mengatur secara menyeluruh mengenai tata kelola aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Peraturan ini disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta selaras

dengan prinsip-prinsip *good governance* dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan langkah penting dalam meneguhkan tata kelola aset publik yang selaras dengan prinsip *good governance*, yakni transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dinamika kebijakan nasional, khususnya melalui terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, menjadi katalis yang menuntut daerah untuk menyesuaikan regulasi lokalnya. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan kalangan akademisi dalam proses ini menunjukkan implementasi nyata dari pendekatan kolaboratif (*collaborative governance*) dalam pengelolaan pemerintahan daerah (Ansell & Gash, 2008).

Keterlibatan akademisi memiliki nilai strategis karena memberikan dasar empiris dan analitis dalam penyusunan regulasi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, proses penyusunan perubahan Perda ini tidak hanya mengandalkan telaah dokumen hukum, tetapi juga melibatkan FGD (Focus Group Discussion) dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan konsep *evidence-based policy* yang menekankan pentingnya data dan analisis akademik dalam pengambilan keputusan publik (Nutley, *et. al.*, 2007). Pendekatan ini menjamin bahwa produk hukum daerah tidak hanya sesuai secara normatif dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial-administratif di lapangan.

Secara substansial, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip pengelolaan BMD, meliputi aspek perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset. Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi edukatif dan pendampingan hukum mampu memperkuat kapasitas kelembagaan daerah. Hal ini penting karena kelemahan dalam aspek pemahaman regulasi sering kali menjadi sumber kesalahan administratif dan potensi penyimpangan (Mardiasmo, 2018). Dengan meningkatnya literasi hukum aparatur, risiko tersebut dapat diminimalkan sehingga tercipta tata kelola aset yang lebih tertib dan akuntabel.

Selain itu, pembentukan Tim Pemprosesan Barang Bongkaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 371 ayat (2) Permendagri No. 7 Tahun 2024 merupakan inovasi kelembagaan yang mencerminkan penerapan prinsip checks and balances dalam tata kelola aset publik. Tim ini berperan penting dalam memastikan bahwa proses penghapusan dan penilaian barang dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini memperkuat transparansi serta memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Dari perspektif hukum administrasi negara, penyesuaian Perda dengan regulasi yang lebih tinggi merupakan manifestasi dari asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana setiap produk hukum daerah harus tunduk pada norma hukum nasional. Namun, keunikan dari perubahan Perda Situbondo ini adalah adanya muatan lokal (*local content*) yang menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan administratif daerah. Penambahan pasal-pasal yang bersifat kontekstual, misalnya kewajiban memperoleh Surat Persetujuan Bupati sebelum pembongkaran dan penerapan sanksi administratif berupa denda serta menunjukkan penerapan asas otonomi daerah yang substantif, bukan hanya administratif.

Dari aspek kelembagaan, sinergi antara pemerintah daerah dan akademisi dalam penyusunan regulasi menunjukkan penerapan prinsip *co-production of knowledge*, yaitu produksi pengetahuan dan kebijakan secara bersama antara aktor negara dan non-negara (Brandsen & Honingh, 2018). Pendekatan ini menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat daerah. Keberhasilan kegiatan pengabdian ini tidak hanya terlihat dari hasil akhir berupa dokumen hukum yang diperbarui, tetapi juga dari proses pembelajaran bersama antaraktor kebijakan yang terlibat.

Dengan demikian, kegiatan ini memiliki implikasi strategis terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Pertama, secara normatif, kegiatan ini mendukung keselarasan antara regulasi lokal dan nasional. Kedua, secara institusional, kegiatan ini meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dalam memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan BMD. Ketiga, secara

sosial, kegiatan ini memperkuat budaya hukum (legal culture) aparatur pemerintah daerah yang berorientasi pada akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik.

Secara keseluruhan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan akademisi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo menjadi model kolaborasi ideal dalam perumusan kebijakan daerah berbasis bukti. Model ini dapat direplikasi oleh daerah lain dalam upaya memperbarui regulasi yang bersifat teknis administratif, dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip hukum, transparansi, serta keadilan sosial.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada sosialisasi serta pendampingan implementasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur pemerintah daerah. Melalui rangkaian kegiatan berupa penyuluhan hukum, forum diskusi interaktif, dan pendampingan teknis, aparatur memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kerangka regulatif yang diperbarui, khususnya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa aparatur telah memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya penerapan asas transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam setiap tahapan pengelolaan aset daerah, mulai dari proses perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pengamanan, hingga penghapusan barang milik daerah. Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat sinergi dan koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola aset yang tertib administrasi, efektif, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berkontribusi nyata dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Keberlanjutan program sejenis direkomendasikan sebagai upaya strategis untuk memastikan implementasi

perubahan regulasi berjalan optimal serta memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo beserta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah memfasilitasi kegiatan ini dalam bentuk dukungan administratif dan akademik.

Tidak lupa, penulis mengucapkan apresiasi kepada seluruh peserta sosialisasi dan aparatur perangkat daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi diskusi, penyuluhan hukum, serta pendampingan teknis terkait implementasi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah menuju tata kelola aset yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Atmaja, M. W. (2015). Pengkajian Peraturan Daerah: Pendekatan Teoritik, Aturan, dan Konteks Pengalaman, Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Diselenggrakan oleh Kanwil Hukum dan HAM Bali. Hal. 13.
- Brandsen, T., & Honingh, M. (2018). Definitions of co-production and co-creation. In T. Brandsen, T. Steen, & B. Verschueren (Eds.), *Co-Production and Co-Creation: Engaging Citizens in Public Services* (pp. 9–17). Routledge.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Monteiro, J. M. (2017). *Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.

- Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*. Bristol: Policy Press.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).